

Jurnal **LEGALITA**

MENGEMBANGKAN INTELEKTUALITAS, MEMBANGUN BUDAYA SADAR HUKUM

**MEREFLEKSI PARADIGMA HUKUM SEBAGAI KONSEKUENSI ATAS KESEPAKATAN
NEGARA HUKUM DI ERA REFORMASI**

Salis M. Abduh, S.H., M.H.

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KENAKALAN ANAK DALAM KASUS
PENCURIAN (Studi Di Polres Lampung Utara)**

Muhammad Idran, S.H., M.H. dan Agus Nugroho

**Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak
(Studi di Wilayah Hukum Polres Lampung Barat)**

Kamilatun, S.H., M.H. dan Nur Ilham

**PENGAWASAN PASAR MODAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**

Suwardi, S.H., M.H.

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas II A Kotabumi)**

Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., M.H. dan M. Haddad Khairan

ANALISIS DOKUMEN LEGALITAS PERUSAHAAN

Hendra Agustian Dinata, S.H., M.H.

**ANALISIS FUNGSI ILMU DACTYLOSCOPY (SIDIK JARI) DALAM PROSES PENYIDIKAN
PADA PERKARA TINDAK PIDANA**

Tirta Gautama, S.H., M.H. dan Egi Rinaldi, S.H.

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN BULLYING
PADA TINGKAT REMAJA DI SEKOLAH**

Intan Pelangi, LL.M., Hadri, M.H., dan Reko Yogi, S.H.

LEGALITA

Volume XVI

Nomor 2

Nopember 2018

ISSN : 1412 - 2480



**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) MUHAMMADIYAH
KOTABUMI - LAMPUNG**

ANALISIS FUNGSI ILMU *DACTYLOSCOPY* (SIDIK JARI) DALAM PROSES PENYIDIKAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA

Tirta Gautama, S.H., M.H.

Egi Rinaldi, S.H.

Universitas Muhammadiyah Metro

Sidik jari merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses identifikasi. Dalam ilmu tentang sidik jari (*dactyloscopy*) menyebutkan bahwa tidak ada manusia yang mempunyai sidik jari yang sama dan tidak akan berubah seumur hidupnya. Karena sifatnya yang permanen maka sidik jari seseorang dipergunakan sebagai sarana yang mantab dan meyakinkan untuk membantu penyidik dalam proses penyidikan pada suatu tindak pidana. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penulisan hukum ini adalah; mengapa *dactyloscopy* digunakan sebagai alat bantu untuk mengungkap tindak pidana?, dan bagaimanakah fungsi ilmu bantu *dactyloscopy* (sidik jari) bagi penyidik pada perkara tindak pidana?. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, didapat bahwa pengungkapan kasus tindak pidana yang minim alat bukti maka diperlukan adanya ilmu bantu khusus yakni *dactyloscopy* (sidik jari). Dengan bantuan sidik jari proses penyidikan dapat berjalan dengan baik dalam rangka menemukan bukti dan tersangka. Hal ini karena ilmu bantu *dactyloscopy* akan memberikan gambaran sketsa melalui polar atau guratan sidik jari pelaku. Sidik jari memiliki peran penting bagi penyidik dalam menemukan pelaku dari suatu tindak pidana sebab sidik jari merupakan alat bukti tak terbantahkan dalam suatu tindak kejahatan yang langsung dapat ditemukan di tempat kejadian perkara.

Kata kunci: ilmu bantu kepolisian, *dactyloscopy*, sidik jari

A. LATAR BELAKANG

Pengertian penyidikan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Hal ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti tersebut akan membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Disahkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Undang-Undang No. 28 Tahun 1997, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak berlaku lagi.¹

Keberadaan undang-undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasetya sebagai sumber nilai kode etik kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila. Dengan adanya Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002, maka setiap anggota kepolisian harus membekali diri baik dengan keterampilan ataupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang dibebankan. Dalam hal ini penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang, baik orang tersebut sebagai pelaku ataupun sebagai korban guna menemukan identitas diri orang tersebut. Proses identifikasi terhadap seseorang merupakan sarana penting dalam mengungkapkan suatu perkara pidana, pengambilan dan pengumpulan hasil identifikasi tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang melainkan oleh seseorang yang benar-benar ahli dalam hal melakukan identifikasi tersebut. Identifikasi, saksi mata, memainkan peran yang sangat penting dalam sebagian besar kasus kejahatan. Identifikasi tersangka dengan bantuan saksi mata seringkali memberikan informasi satu-satunya yang menjadi dasar penyidikan. Namun celakanya, tetap ada kemungkinan terjadi kesalahan besar dalam laporan saksi mata atas suatu peristiwa dan identifikasi tersangka.²

Selain saksi mata, sidik jari merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses identifikasi, dalam ilmu tentang sidik jari (*dactyloscopy*) menyebutkan bahwa tidak ada manusia yang mempunyai sidik jari yang sama dan tidak akan berubah seumur hidupnya. Karena sifatnya yang permanen maka, sidik jari

¹ Hartono, 2010, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Negatif, Jakarta: Sinar Grafika, hal.32.

² <http://www.humaspolmetrojaya.blogspot.com>, diakses pada 19 Maret 2018, Pukul: 10.15 WIB.

seseorang dipergunakan sebagai sarana yang tepat dan meyakinkan untuk menunjukkan jati diri seseorang. Sidik jari merupakan saran terpenting untuk mengidentifikasi seseorang. Pengambilan dan pengumpulan sidik jari tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan dilakukan oleh tenaga ahli yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Sidik jari merupakan identitas pribadi yang tidak mungkin ada yang menyamainya. Jika di dunia ini ada 6 (enam) miliar manusia maka akan ada 6 (enam) miliar pola sidik jari serta belum pernah ditemukan seseorang dengan sidik jari yang sama. Berbekal keunikan tersebut, sidik jari digunakan oleh kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap suatu tindak kejahatan (*forensic*). Oleh sebab itu, pada saat terjadi kejahatan, tempat kejadian perkara akan diamankan dan dilarang bagi siapa saja untuk masuk sebab dikhawatirkan akan merusak sidik jari pelaku yang mungkin tertinggal pada barang bukti yang ada ditempat kejadian. Kemampuan sidik jari sebagai identitas seseorang tidak diragukan lagi, bahkan metode ini diterapkan diseluruh dunia. Ilmu *forensic (forensic science)* meliputi semua ilmu pengetahuan yang memiliki kaitan dengan masalah kejahatan, atau dapat dikatakan bahwa ilmu ini berperan sangat penting dalam penyelesaian kasus kejahatan.³

Identifikasi sidik jari mempunyai arti yang sangat penting bagi penyidik untuk membuat terang suatu perkara pidana dan mengungkap siapa pelaku tindak pidana tersebut, maka penyidik harus menjaga barang bukti yang berupa sidik jari tersebut agar tidak hilang dari tempat kejadian perkara. Hasil pemeriksaan sidik jari dilakukan oleh petugas unit identifikasi *dactyloscopy* Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada mulanya, penggunaan sidik jari masih terbatas pada pelaku tindak pidana saja guna disimpan sebagai arsip bagi pihak kepolisian. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan kepolisian dalam penyidikan apabila ditemukan sidik jari *latent* yang tertinggal di tempat kejadian perkara yang kemudian dibandingkan dengan arsip yang telah dimiliki oleh pihak kepolisian.⁴

³ Setiady, Tolib, 2009, Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman, Bandung: Alfabeta, hal.6.

⁴ <http://www.analisadaily.com>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2018, Pukul: 20.00 WIB.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa *dactyloscopy* digunakan sebagai alat bantu untuk mengungkap suatu tindak pidana?
2. Bagaimana fungsi ilmu bantu *dactyloscopy* (sidik jari) bagi penyidik pada perkara tindak pidana?

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Penyidik dan Penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

a. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir (1) KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 6, KUHAP mengatur pengertian penyidik, dimana isinya berbunyi:

“(a). Penyidik adalah; pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(b). Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana diatur dalam ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.”

a. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana yang terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap ayau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang suatu tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP, yakni dalam BAB I mengenai Penjelasan Umum sebagai berikut;

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP diatas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada pada masyarakat setempat. Misalnya, perbuatan itu nyata-nyta diluar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain dan ada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan oleh peristiwa itu.⁵

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir (2) KUHAP, unsur- unsur yang terkandung dalam penyidikan adalah:

- 1) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan,
- 2) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik,
- 3) Penyidikan dilakukan berdasarkan undang-undang,
- 4) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.⁶

⁵ Hartono, *Loc.Cit.*

⁶ Chazawi, Adami, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 380-381.

2. Alat Bukti dalam Ilmu Kepolisian

a. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menurut Andi Hamzah, alat bukti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan pada siding pengadilan, misalnya; keterangan terdakwa, saksi, ahli, surat dan petunjuk, pada perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.⁷

b. Alat Bukti dalam Ilmu Kepolisian

Ilmu kepolisian adalah sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah sosial dan isu-isu penting serta pengelolaan keteraturan sosial dan moral dari masyarakat, mempelajari upaya-upaya penegakan hukum dan keadilan, dan mempelajari teknik-teknik penyelidikan dan penyidikan berbagai tindak kejahatan serta cara-cara pencegahannya.

Tercakup dalam ilmu kepolisian adalah pengetahuan yang harus dimiliki polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan berbagai tindak kejahatan. Keahlian dalam menyelidiki dan menyidik suatu tindak kejahatan yang mencakup kejahatan sosial, ekonomi, politik, dan kejahatan terhadap perorangan atau individu. Keahlian menyelidiki dan menyidik yang memiliki pengetahuan teori dan berbagai ilmu pengetahuan akan mampu memperoleh informasi dan menyaringnya, membuat hipotesa untuk dijadikan pedoman kerja guna mengumpulkan alat bukti yang relevan sehingga suatu tindak kejahatan itu dapat dibuktikan kebenarannya. Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHP sebagai berikut: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

suatu kasus yang belum ditemukan tersangkanya atau memastikan tersangka yang sebelumnya sudah ditemukan. Jadi dapat diketahui bahwa *dactyloscopy* memiliki peranan penting dalam pembuktian tindak pidana yang telah terjadi demi tercapainya penegakan hukum.

D. PEMBAHASAN

1. *Dactyloscopy* Digunakan Sebagai Alat Bantu Untuk Mengungkap Tindak Pidana

Proses penyidikan di lokasi tempat kejadian perkara guna mencari sidik jari yang tertinggal (*latent*) baik sidik jari korban maupun sidik jari pelaku harus dilakukan secara teliti dan hati-hati serta memperhatikan sudut-sudut penting di TKP. Selanjutnya, sidik jari yang telah ditemukan diserahkan kepada unit INAFIS (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification system*). Apabila hasil dari identifikasi tersebut menyatakan identik, maka tindakan selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan unit lapangan untuk melakukan penangkapan.

Meskipun demikian, dalam melaksanakan penyidikan tetaplah ditemukan hal yang menghambat jalannya penyidikan tersebut. Hambatan tersebut datang dari masyarakat yang berada disekitar TKP. Masyarakat kurang memahami arti pentingnya sidik jari dan kurang memahami arti penting sebuah TKP. Tidak jarang petugas kesulitan menemukan sidik jari *latent* dikarenakan masyarakat telah lebih dulu merusak TKP.

Sidik jari yang ditemukan di TKP dapat dikatakan identik atau sama dengan sidik jari orang yang dicurigai sebagai tersangka haruslah memiliki 12 (dua belas) karakter ruas alur sidik jari yang sama atau dengan kata lain memiliki 12 (dua belas) alur persamaan. Jika telah memenuhi hal tersebut maka kemudian dapat dikatakan mutlak bahwa sidik jari tersebut milik orang atau identik dengan orang yang dicurigai sebagai tersangka.

Meskipun proses yang harus dilalui tidaklah mudah, namun penyidik tetap merasakan manfaat dari ilmu *dactyloscopy* dalam memperingan tugas mereka di lapangan dalam rangka menemukan tersangka. Penyidikan menggunakan ilmu *dactyloscopy* tidaklah asing bagi pihak kepolisian, sehingga polisi tidak hanya menggunakan alat bukti saksi saja dalam mengungkap kejahatan pidana namun juga dapat menggunakan sidik jari sebagai bukti petunjuk. Bukti petunjuk yang berupa sidik jari ternyata dapat membantu hakim dalam persidangan perkara pidana.

2. Fungsi *Dactyloscopy* Bagi Penyidik dalam Proses Penyidikan Pada Perkara Tindak Pidana

Setelah sidik jari *latent* ditemukan di TKP, maka akan dicocokkan dengan sidik jari tersangka atau orang yang dicurigai. Sebelum sidik jari *latent* yang ditemukan ditempat kejadian perkaradibandingkan dengan sidik jari tersangka atau sidik jari yang tersimpan di *file* pada *database* Kepolisian atas nama orang tertentu, terlebih dahulu sidik jari tersebut dibandingkan dengan sidik jari orang-orang yang secara sah telah memegang sesuatu di tempat kejadian. Hal ini dilakukan guna mencari ada atau tidaknya sidik jari asing (diduga pelaku) dalam tempat kejadian tersebut. Orang-orang yang dimaksud sah telah memegang sesuatu di tempat kejadian adalah orang-orang yang memiliki kepentingan di tempat kejadian sebelum ada laporan. Hal ini akan berpengaruh besar pada penyidikan untuk mengetahui identitas pelaku, yaitu apakah pelaku berasal dari luar lingkungan atau dari dalam lingkungan sekitar tempat kejadian perkara.

Kemajuan teknologi dalam menunjang tugas Kepolisian dalam mengumpulkan sidik jari sangat besar manfaatnya, seperti sistem INAFIS (*Indonesian Automatic Fingerprint Identification System*) yang merupakan sistem identifikasi sidik jari yang memiliki pusat data serta yang merekam setiap individu warga negara Indonesia tanpa kecuali hingga bayi baru lahir sekalipun. Seluruh sidik jari akan tersimpan dalam database sidik jari nasional dan akan menunjang program KTP nasional yang memiliki *Single Identification Number* (SIN) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK). Setiap warga negara akan memiliki kartu yang benar-benar cerdas karena *chip* yang terbenam dalam kartu akan merekam seluruh biodata kehidupan pemegang kartu dan catatan tindak kriminal yang pernah dilakukan. Diharapkan dengan teknologi tersebut akan mempercepat tugas kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dalam mengubggap tindak pidana.

Dengan demikian, maka fungsi dari penyidikan tidak hanya untuk menemukan tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk menemukan sangkaiian tindak pidana yang terjadi. Pada proses penyidikan akan dilakukan melalui beberapa proses yang salah satunya yakni dengan mengambil sidik jari yang diperoleh ditempat kejadian.

Berdasarkan uraian diatas, maka ilmu bantu *dactyloscopy* sangat berfungsi membantu penyidik kepolisian untuk mempermudah menemukan bukti atau orang yang diduga tersangka.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam pengungkapan kasus tindak pidana yang alat buktinya sulit ditemukan maka dalam pengungkapan peristiwa tindak pidana tersebut diperlukan alat bantu *dactyloscopy*. Dengan adanya ilmu bantu tersebut dapat mempermudah aparat hukum dalam membuat terang suatu perkara dan menemukan pelakunya, karena dengan menggunakan ilmu bantu sidik jari akan mampu memberikan gambaran sketsa melalui polar atau guratan sidik jari pelaku dalam peristiwa tindak pidana yang dimaksud.

Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP dan wewenang penyidik kepolisian dalam melakukan identifikasi sidik jari terdapat pada Pasal 15 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ilmu bantu tentang sidik jari memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyidikan perkara tindak pidana. Dengan bantuan ilmu tentang sidik jari menjadikan proses penyidikan dapat berjalan dengan baik untuk mempermudah menemukan bukti dan tersangka. Hal ini dikarenakan sidik jari manusia tidak akan ada yang menyamainya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chazawi, Adami, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo.

Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.

Setiady, Tolib, 2009, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bandung: Alfabeta

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia

Internet

<http://www.analisadaily.com>.

<http://blogspot.com/2011/12/sejarah-ditemukannya-sidik-jari.html>.

<http://www.humaspoldametrojaya.blogspot.com>.

<http://www.takaliuangrivan.blogspot.com>.